



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Veteran No. 2 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI  
NOMOR : 04.b TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA  
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2023

CAMAT TOWUTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 280/XII/Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149);
9. Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nornor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nornor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nornor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nornor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-undang, Asas Kepatutan dan Asas Kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Towuti bersama seluruh Pejabat Struktural lingkup Kecamatan Towuti;
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai lama resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Camat Towuti ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Towuti  
Pada tanggal : 9 Januari 2023



## DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA : KECAMATAN TOWUTI

No.	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat/penerbit Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan/retensiarsip
1	DPA Kecamatan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
2	LAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
3	RKA Kecamatan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
4	TUPOKSI, struktur organisasi, DUK	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
5	Struktur Organisasi	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
6	Laporan Keuangan	Kasubag Perencanaan	Bupati Luwu Timur	2022	Hard copy	1 tahun
7	Visi Misi Kecamatan	Mengacu Kepada Kepala Daerah		2021-2026	Hard copy	selama masih berlaku
8	Perjanjian Kinerja	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
9	Renstra, Renja	Kasubag Perencanaan	Kasubag Perencanaan	2021	Soft copy, Hard copy	5 tahun
10	LHKPN	Camat Towuti	Komisi Pemberantasan Korupsi	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun
11	Daftar Aset dan Inventaris	Kasubag Umum dan Keuangan	Pengurus Barng	2023	Soft copy, Hard copy	1 tahun

Towuti,

Diketahui  
Camat Towuti,



Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700708 199402 1 001